

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 22/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rizky Ambiya
NPM : 1710012111119
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Pembuktian Rekaman Penyadapan
Telepon. Pada tindak Pidana Korupsi (Studi
Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke *website*

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN PENYADAPAN TELEPON PADA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg)**

Rizky Ambiya¹ Rianda Seprasia²

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rizkyambiya12@gmail.com

ABSTRACT

One of the evidences in law enforcement of corruption is wiretapping which is regulated in Article 12 letter a of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, in which recordings of telephone tapping are evidence of instructions. An example of case number 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg. The objectives of the study: (1) analyze the judge's considerations on the strength of proof of telephone wiretapping recordings on corruption crimes. Types of normative juridical research; data sources are obtained from secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials; data collection techniques with document studies; the data obtained were analyzed qualitatively. Research conclusions: (1) During the trial, the judge showed documents obtained from wiretapping and recording in the form of telephone conversations conducted by KPK investigators.

Keywords: Evidence, Corruption, wiretapping, telephone

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi ialah perbuatan salah yang sangat negatif bagi masyarakat, kesalahan ini sangat merepotkan keuangan negara. Dibutuhkan tindakan yang cermat dan tepat dalam mengungkap kasus korupsi yang telah terjadi dalam pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau pihak yang terkait dalam kasus itu sendiri. Pembuktian yang akan terungkap di pengadilan sangat menentukan hasil yang sebenarnya. Selama ini KPK sangat berusaha untuk melakukan tugasnya sebaik mungkin yang telah diperintahkan sesuai dengan undang-undang semaksimal mungkin. Dalam memanfaatkan kebijakan dan kewenangan yang telah diberikan kepada KPK. Oleh karena itu dalam memanfaatkan informasi sebaik mungkin dan dicermati sebagai hal yang harus sesuai aturan yang ditaati dan dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi.

Penyadapan dapat digunakan untuk keperluan penyelidikan tindak pidana selama dalam pembuktiannya yang dalam melakukan penyadapan harus dilakukan sesuai prosedur yang telah diterapkan dalam undang-undang agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan data dan sesuai dengan informasi yang telah didapat sebelumnya. Dengan memanfaatkan Teknologi yang bukan untuk masyarakat biasa saja, tapi sangat berguna untuk membantu pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani. Dalam melakukan sebuah penyadapan pihak penyidik harus pandai dan bisa dalam menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan aturan yang telah berlaku, agar nanti alah bukti yang telah ada bisa berguna dipersidangan nanti dan membuat bukti tersebut semakin kuat dihadapan hukum indonesia..

Aparat hukum biasanya menggunakan cara sistem penyadapan untuk mendapatkan Informasi dari seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Alat bukti menjadi sebuah petunjuk informasi yang sangat berguna sekali dalam pembuktian korupsi. Bukti ini bisa berupa sebuah informasi yang dikirim, diucapkan ataupun tersimpan secara elektronika yang dipergunakan oleh penyidik dan data atau informasi yang telah direkam tersebut. Ketika seorang penyelenggara Negara melakukan korupsi disaat itulah mereka berperan dalam memutar roda perekonomian negara. itu akan sangat berdampak bagi masyarakat kalangan bawah yang telah mengalami kesulitan ekonomi. Dalam penyadapan ini sangat membutuhkan alat yang canggih agar tidak diketahui oleh orang yang melakukan korupsi. Untuk itu diperlukan hukum yang baru untuk mengatur perubahan itu dalam waktu yang singkat, sehingga dapat membentengi permasalahan yang bakal timbul karna perkembangan dan kemajuan dunia teknologi digital. Dalam hal menyangkut penyadapan pasti akan dihadapi suatu kesulitan yang ditemukan dalam tingkat penyadapan. Dalam melakukan sebuah penyadapan pihak penyidik harus pandai dan bisa dalam menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan aturan yang telah berlaku, agar nanti alah bukti yang telah ada bisa berguna dipersidangan nanti dan membuat bukti tersebut semakin kuat dihadapan hukum indonesia. Dalam penyadapan ini sangat membutuhkan alat yang canggih agar tidak diketahui oleh orang yang melakukan korupsi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim terhadap Kekuatan pembuktian rekaman penyadapan Telepon pada tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

METODE

Penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. yuridis normatif ialah penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan

pustaka berupa bahan hukum atau data sekunder belaka[1]. Sumber data bahan hukum primer, Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberkan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang didapat dari bahan pustaka yang berisikan infomasi tentang bahan primer[2]. Bahan hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya dan Bahan bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang dipergunakan analisis data secara kualitatif, ialah analisis data yang dipergunakan dengan menjabarkan hal secara detail keadaan suatu objek yang dilakukan untuk diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kekuatan Pembuktian Rekaman Penyadapan Telepon Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg

Bahwa penyadapan sebuah langkah ataupun proses yang harus dipergunakan dalam merekam percakapan seseorang yang diduga melakukan korupsi yang dikaukan oleh penyidik dari pihak polisi, hal ini diyakini dengan sulitnya pembuktian dalam penyadilan nantinya bila telah sampai dalam pemeriksaan barang bukti yang telah didapat dapat proses mencari alah bukti yang diduga dikategorikan sebagai bukti dalam kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu dalam memanfaatkan informasi sebaik mungkin dan dicermati sebagai hal yang harus sesuai aturan yang ditaati dan dilakukan dalam mengungkap kasus korupsi.

Dalam hal kasus Tindak Pidana Korupsi, bahwasanya Percakapan telepon dan transkrip percakapan telepon telah membentuk suatu alat bukti yaitu “petunjuk” yang sebagaimana ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Misalnya dalam merekam percakapan seseorang yang diduga melakukan korupsi yang dikaukan oleh penyidik dari pihak polisi, hal ini diyakini dengan sulitnya pembuktian dalam penyadapan nantinya bila telah sampai dalam pemeriksaan barang bukti yang telah didapat dapat proses mencari alah bukti yang diduga dikategorikan sebagai bukti dalam kasus korupsi tersebut. Pihak penyidik dalam menemukan bukti yang diguga kuat sebagai bukti korupsi harus berhati-hati dalam mencari bukti tersebut dan jangan sampai ketahuan oleh seseorang yang diduga melakukan korupsi ataupun orang yang terlibat didalamnya. Sebaiknya peraturan terkait mengenai penyadapan untuk keperluan penyelidikan ataupun penyidikan diberikan sanksi-sanksi berat untuk aparat penegakan hukum, apabila dengan segaja melakukan penyadapan dengan sewenang-wenang.

Untuk situasi ini, penyadapan dilakukan oleh polisi sebagai tim dengan organisasi komunikasi siaran untuk menyadap jaringan telepon yang terkait dengan pengajuan pencemaran nama baik. Hal ini akan diperkuat dengan alat bukti yang telah diperoleh sebagai alat bukti. Organisasi media komunikasi berperan penting dalam usaha ini karena merekalah yang memiliki asosiasi dan melihat dengan baik cara menyadap telepon karena organisasi harus membantu pemeriksa dalam menemukan bukti. Jadi untuk situasi ini telepon memiliki 2 akses ketika ada panggilan masuk atau berdering, sehingga agen dapat merekam atau memperhatikan pembicaraan individu tanpa diketahui korban. Strategi ini masih digunakan untuk menunjukkan dalam pembuktian kasus korupsi yang terjadi. Rekaman tersebut karenanya dapat dikirim dari tempat yang ingin Anda lewati dengan memperkenalkan kerangka kerja yang

akan berfungsi seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan yang telah direncanakan dalam software. Jika alat bukti itu, alat bukti yang direkam, membentuk suatu kekuatan pembuktian yang luar biasa kuat dan dihubungkan dengan pernyataan pengamat yang menegaskan bahwa suara itu benar, suara penggugat diperkuat oleh pernyataan pengamat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyadapan dapat digunakan untuk keperluan penyelidikan tindak pidana selama dalam pembuktiannya yang dalam melakukan penyadapan harus dilakukan sesuai prosedur yang telah diterapkan dalam undang-undang agar tidak terjadinya kesalahan dalam proses pengumpulan data dan sesuai dengan informasi yang telah didapat sebelumnya. Dalam hal ini setiap kasus korupsi yang terjadi harus melalui langkah yang sangat panjang terhadap pembuktian kasus tersebut. Dengan memanfaatkan Teknologi yang bukan untuk masyarakat biasa saja, tapi sangat berguna untuk membantu pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dia tangani. Dalam melakukan sebuah penyadapan pihak penyidik harus pandai dan bisa dalam menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan aturan yang telah berlaku, agar nanti alah bukti yang telah ada bisa berguna dipersidangan nanti dan membuat bukti tersebut semakin kuat dihadapan hukum indonesia. Dalam penyadapan ini sangat membutuhkan alat yang canggih agar tidak ketahuan oleh orang yang melakukan korupsi. Untuk itu diperlukan hukum yang baru untuk mengatur perubahan itu dalam waktu yang singkat, sehingga dapat membentengi permasalahan yang bakalan timbul karna perkembangan dan kemajuan dunia teknologi digital. Dalam hal menyangkut

penyadapan pasti akan dihadapi suatu kesulitan yang ditemukan dalam tingkat penyadapan. Misalnya dalam merekam percakapan seseorang yang diduga melakukan korupsi yang dikaukan oleh penyidik dari pihak polisi, hal ini diyakini dengan sulitnya pembuktian dalam penyadilan nantinya bila telah sampai dalam pemeriksaan barang bukti yang telah didapat dapat proses mencari alat bukti yang diduga dikategorikan sebagai bukti dalam kasus korupsi tersebut.

B. Saran

Sebaiknya KPK dalam menyadap harus diberikan batas waktu dalam melakukan penyadapan untuk hal dalam digunakan dalam penyelidikan tindak pidana. Pihak penyidik dalam menemukan bukti yang diguga kuat sebagai bukti korupsi harus berhati-hati dalam mencari bukti tersebut dan jangan sampai ketahuan oleh seseorang yang diduga melakukan korupsi ataupun orang yang terlibat didalamnya. Sebaiknya peraturan terkait mengenai penyadapan untuk keperluan penyelidikan ataupun penyidikan diberikan sanksi-sanksi berat untuk aparat penegakan hukum, apabila dengan sengaja melakukan penyadapan dengan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafinda Jakarta,

[2] Bambang Sunggono, 2016, *metodologi penelitian hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,